

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Program asimilasi terhadap narapidana pada masa pandemi covid-19 yang dilakukan Balai pemasyarakatan Kelas II Kupang belum efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari :

- a) Perubahan metode pengawasan dan pembimbingan yang semula pengawasan dan pembimbingan di laksanakan secara langsung namun akibat wabah virus covid-19 pembimbingan dan pengawasan terhadap Narapidana dilaksanakan secara daring dengan menggunakan alat komunikasi yaitu handphone lewat media telfon, whatsapp dan sms yang tidak memungkinkan untuk pengawasan dan pembimbingan di laksanakan secara baik.
- b) Keterbatasan Sarana atau fasilitas pendukung. Kesulitan berkomunikasi antara Bapas dan Narapidana karna terdapat tiga Narapidana yang tidak memiliki handphone sehingga Bapas sulit untuk berkomunikasi.
- c) Budaya Masyarakat yang tinggal berdekatan dengan Narapidana cenderung memiliki stigma negatif terhadap Narapidana dan memilih menjauhi Narapidana karena mereka berbahaya. Seharusnya Peranan masyarakat dalam proses asimilasi sangat penting dilihat dari tinggi

rendahnya antusiasme dan partisipasi masyarakat sekitar Narapidana yang melaksanakan Asimilasi rumah untuk bersosialisasi dengan Narapidana.

- d) Luas wilayah kerja yang terlampaui Luas. Luas wilayah kerja yang terlampaui luas dengan 9 wilayah kerja yaitu Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Rote, Kabupaten Sabu, Kabupaten Malaka yang tidak memungkinkan untuk terlaksana secara baik dengan pembimbing kemasyarakatan berjumlah 30 orang yang membimbing dan mengawasi Narapidana selama melaksanakan Asimilasi rumah. Untuk wilayah kota Kupang pembimbing kemasyarakatan bertanggung jawab atas semua narapidana yang melaksanakan asimilasi apabila ada panggilan mendadak dari wilayah kerja keluar daerah untuk melaksanakan pembimbingan dan pengawasan maka mereka akan berangkat. Dengan kata lain pembimbing kemasyarakatan tidak berpatokan dengan tanggung jawab beberapa narapidana saja, tapi apabila ada panggilan mendadak mereka akan berangkat.

## **6.2 Saran**

Pelaksanaan Program asimilasi terhadap narapidana pada masa pandemi covid-19 yang dilakukan Balai pemsyarakatan Kelas II Kupang belum efektif , sehingga ada beberapa hal yang penulis sarankan agar kiranya dapat bermanfaat atau menjadi suatu bahan pertimbangan dalam upaya pembinaan narapidana yaitu diharapkan Metode pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan secara daring di ubah menjadi luring dengan diperketatnya protokol kesehatan agar keterbatasan sarana atau fasilitas mendukung dalam hal ini narapidana yang tidak memiliki handphone dapat di bimbing dan diawasi secara langsung dan diharapkan bagi masyarakat agar tidak menanamkan stigma negatif terhadap narapidana yang menjalankan asimilasi. Karena Peranan masyarakat dalam proses asimilasi sangat penting dilihat dari tinggi rendahnya antusiasme dan partisipasi masyarakat sekitar Narapidana yang melaksanakan Asimilasi rumah untuk bersosialisasi dengan Narapidana agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana dan kembali kedalam lingkungan masyarakat dengan perilaku yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Fajar Mukti ND.Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar.

Hanitijo Ronny Soemitro, 1998, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia

Hukum Fakultas, 2009, Pedoman Penulisan Skripsi,Kupang.

Priyatno Dwidja, 2006, Sistem pelaksanaan Pidana Penjara Diindonesia,PT Refika Aditama, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Grafindo Persada, Jakarta.

SyukurAbdullah,1987. KumpulanMakalah Study Implementasi Latar Belakang dan Relevansinya Dalam pembangunan, Persadi, Ujung Pandang .

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

### **Website**

<https://dansite.wordpress.com/pengertian-efektivitas> Diakses Tanggal 18 November 2020- 10.50 PM WITA.

<https://repositori.uin-lauddin.ac.id/14507/pelaksanaan-pemberi-hak-asimilasi-bagi-warga-binaan-dilembaga-pemasyarakatan>. Diakses Tanggal 02 Desember 2020- 11.00 PM WITA.

<https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus>

Diakses Tanggal 19 Desember 2020 – 11.00 PM WITA.

<https://www.penyakit Autoimun –gejala dan penyebab halodoc.com>. Diakses 04

Januari 2021-11.52 PM WITA.